



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kotamobagu RT016/RW008, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : SMA tamat

Terdakwa Pierre Berthrand Timotius Moray Jr dilakukan penangkapan sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa Pierre Berthrand Timotius Moray Jr ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdak wa PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 gram
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video proses penangkapan dan diamankannya tersangka dan barang bukti

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS MAX warna Gold + Simcard

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa juga mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar Pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Ponabian yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa sudah lupa namanya dari perkenalan secara tidak sengaja di salah satu kafe liquid di Manado kemudian kami pun bertukar nomor handphone, hingga pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar Pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak ada dalam daftar kontak handphone terdakwa, kemudian seseorang yang menelepon tersebut memperkenalkan bahwa dirinya adalah orang yang bertemu dengan terdakwa di kafe liquid sebelumnya, sehingga terdakwa pun mengenalinya, selanjutnya seseorang yang menelepon tersebut menawarkan kepada terdakwa barang berupa shabu, terdakwa pun kembali bertanya apakah dirinya menjual shabu dengan harga paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) olehnya mengatakan bahwa dirinya tidak menjual dengan harga seperti itu melainkan menjual shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa pun kembali mengatakan bahwa terdakwa menyetujui untuk membelinya dan akan membayar ketika barang sudah berada ditangan terdakwa dan pemilik barang tersebut pun menyetujuinya dan olehnya mengatakan bahwa barang tersebut akan di letakkan disalah satu tempat di resting area di Maruasey Kabupaten Minahasa Selatan dan terdakwa diminta untuk mengambil sendiri paket tersebut ditempat yang sudah ditentukan, terdakwa pun menyetujui dan langsung pergi ke tempat tersebut seorang diri pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar Pukul 09.00 wita dengan mengendarai mobil, setibanya ditempat tersebut terdakwa pun mencari lokasi yang ditentukan yaitu dibawah tiang listrik ke dua sebelah kiri sebelum resting area sebelum warung dan paket tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan dikemas dalam sebuah plastik warna hitam dililit lakban pas dibawah tiang listrik sebagaimana petunjuk dari pemilik barang, terdakwa pun langsung mengambilnya dan kembali kearah kotamobagu diperjalanan pulang terdakwa membuka paket tersebut dan isinya adalah shabu-shabu seberat sekitar 1 (satu) gram dan tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh pemilik barang dan menanyakan apakah barang sudah terdakwa ambil, terdakwa pun mengiyakan dan kemudian singgah disalah satu indomaret di Kec.Poigar untuk mentransfer pembayaran shabu tersebut dan diarahkan terdakwa lewat percakapan telepon untuk mengirim ke nomor aplikasi DANA, setelah selesai terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Kotamobagu;

- Bahwa setibanya dirumah terdakwa di Togop Kel. Kotamobagu pada sekitar Pukul 15.00 wita, terdakwa pun langsung merakit bong dari botol plastik sedangkan pipetnya terdakwa beli di indomaret saat membayar atau mentransfer shabu di poigar pipetnya dari kosmetik jenis serum kecantikan dan setelah selesai merakit terdakwa pun mengkonsumsi shabu tersebut sendirian dirumah terdakwa setelah selesai merakit terdakwa pun mengkonsumsi shabu tersebut sendirian dirumah terdakwa. Setelah mengkonsumsi shabu terdakwa pun mulai membungkus sisa paket shabu yang sudah terdakwa konsumsi tersebut untuk terdakwa jual, dimana sisa paket tersebut terdakwa pisahkan menjadi dua bagian yaitu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) bungkus telah dibeli oleh ANDROS pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya hari itu juga terdakwa tawarkan kepada teman terdakwa bernama GILANG namun dirinya mengatakan masih berada di Atinggola Provinsi Gorontalo, hingga pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar Pukul 23.00 wita GILANG menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah paket shabu yang terdakwa tawarkan kepadanya tersebut masih ada, terdakwa pun mengatakan paketnya masih ada dan kami pun janjian untuk ketemu di Jalan Ponabian Kelurahan Kotamobagu, terdakwa duluan mendatangi tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa yaitu anak saksi RAIMON PULINGKARENG, kemudian terdakwa berhenti di halaman rumah OMA ANI dan meletakkan paket shabu tersebut di pot bunga disamping kiri sepeda motor sambil menunggu kedatangan GILANG terdakwa pun turun dari sepeda motor dan duduk di ayunan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Kotamobagu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah hukum polres kotamobagu, selanjutnya tim Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu mendalami informasi tersebut kemudian berhasil melakukan panangkapan terhadap terdakwa kemudian Tim Res Narkoba Polres Kotamobagu melakukan penggeladahan dan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di simpan di samping pot bunga Jalan Ponabian Kel. Kotamobagu kemudian Tim Res Narkoba Polres Kotamobagu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada temannya yang bernama GILANG, terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan dari dirinya oleh petugas di dapatkan dari temannya yang berada di Kota Manado kemudian Tim Res Narkoba Polres Kotamobagu mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastik kecil berwarna putih bening berbentuk kristal berisikan Narkoba golongan I (Satu) bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin) sesuai dengan Hasil Penimbangan sebagaimana Surat PT. Pegadaian Nomor 02/60565/2024 tanggal 02 Januari 2024 menerangkan paket tersebut memiliki Berat Bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang berupa Narkoba jenis Sabu (Methamfetamin) sejak beberapa bulan sebelum terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : PUN/01/I/Kes/2024/Sidokkes tanggal 02 Januari 2024 bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2024 Pukul 14.00 Wita yang dilakukan oleh dr. Chepi P Tegema selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil sebagai berikut : METHAMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 004/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik menerangkan bahwa barang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti/sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik buram berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0153 gram yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG METHAMFETAMIN (SABU-SABU) yang merupakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar Pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Ponabian yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa sudah lupa namanya dari perkenalan secara tidak sengaja di salah satu kafe liquid di Manado kemudian kami pun bertukar nomor handphone, hingga pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar Pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak ada dalam daftar kontak handphone terdakwa, kemudian seseorang yang menelepon tersebut memperkenalkan bahwa dirinya adalah orang yang bertemu dengan terdakwa di kafe liquid sebelumnya, sehingga terdakwa pun mengenalinya, selanjutnya seseorang yang menelepon tersebut menawarkan kepada terdakwa barang berupa shabu, terdakwa pun kembali bertanya apakah dirinya menjual shabu dengan harga paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) olehnya mengatakan bahwa dirinya tidak menjual dengan harga seperti itu melainkan menjual shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa pun kembali mengatakan bahwa terdakwa menyetujui untuk membelinya dan akan membayar ketika barang sudah berada ditangan terdakwa dan pemilik barang tersebut pun menyetujuinya dan olehnya mengatakan bahwa barang tersebut akan di letakkan disalah satu tempat di resting area di Maruasey Kabupaten Minahasa Selatan dan terdakwa diminta untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sendiri paket tersebut ditempat yang sudah ditentukan, terdakwa pun menyetujui dan langsung pergi ke tempat tersebut seorang diri pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar Pukul 09.00 wita dengan mengendarai mobil, setibanya ditempat tersebut terdakwa pun mencari lokasi yang ditentukan yaitu dibawah tiang listrik ke dua sebelah kiri sebelum resting area sebelum warung dan paket tersebut terdakwa temukan dikemas dalam sebuah plastik warna hitam dililit lakban pas dibawah tiang listrik sebagaimana petunjuk dari pemilik barang, terdakwa pun langsung mengambilnya dan kembali kearah kotamobagu diperjalanan pulang terdakwa membuka paket tersebut dan isinya adalah shabu-shabu seberat sekitar 1 (satu) gram dan tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh pemilik barang dan menanyakan apakah barang sudah terdakwa ambil, terdawapun mengiyakan dan kemudian singgah disalah satu indomaret di Kec.Poigar untuk mentransfer pembayaran shabu tersebut dan diarahkan terdakwa lewat percakapan telepon untuk mengirim ke nomor aplikasi DANA, setelah selesai terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Kotamobagu;

- Bahwa setibanya dirumah terdakwa di Togop Kel. Kotamobagu pada sekitar Pukul 15.00 wita, terdakwa pun langsung merakit bong dari botol plastik sedangkan pipetnya terdakwa beli di indomaret saat membayar atau mentransfer shabu di poigar pipetnya dari kosmetik jenis serum kecantikan dan setelah selesai merakit terdakwa pun mengkonsumsi shabu tersebut sendirian dirumah terdakwa setelah selesai merakit terdakwa pun mengkonsumsi shabu tersebut sendirian dirumah terdakwa. Setelah mengkonsumsi shabu terdakwa pun mulai membungkus sisa paket shabu yang sudah terdakwa konsumsi tersebut untuk terdakwa jual, dimana sisa paket tersebut terdakwa pisahkan menjadi dua bagian yaitu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) bungkus telah dibeli oleh ANDROS pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya hari itu juga terdakwa tawarkan kepada teman terdakwa bernama GILANG namun dirinya mengatakan masih berada di Atinggola Provinsi Gorontalo, hingga pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar Pukul 23.00 wita GILANG menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah paket shabu yang terdakwa tawarkan kepadanya tersebut masih ada, terdakwa pun mengatakan paketnya masih ada dan kami pun janjian untuk ketemu di Jalan Ponabian Kelurahan Kotamobagu, terdakwa duluan mendatangi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa yaitu anak saksi RAIMON PULINGKARENG, kemudian terdakwa berhenti di halaman rumah OMA ANI dan meletakkan paket shabu tersebut di pot bunga disamping kiri sepeda motor sambil menunggu kedatangan GILANG terdakwa pun turun dari sepeda motor dan duduk di ayunan;

- Bahwa selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Kotamobagu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah hukum polres kotamobagu, selanjutnya tim Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu mendalami informasi tersebut kemudian berhasil melakukan panangkapan terhadap terdakwa kemudian Tim Res Narkoba Polres Kotamobagu melakukan penggeladahan dan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di simpan di samping pot bunga Jalan Ponabian Kel. Kotamobagu kemudian Tim Res Narkoba Polres Kotamobagu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada temannya yang bernama GILANG, terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan dari dirinya oleh petugas di dapatkan dari temannya yang berada di Kota Manado kemudian Tim Res Narkoba Polres Kotamobagu mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastik kecil berwarna putih bening berbentuk kristal berisikan Narkoba golongan I (Satu) bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin) sesuai dengan Hasil Penimbangan sebagaimana Surat PT. Pegadaian Nomor 02/60565/2024 tanggal 02 Januari 2024 menerangkan paket tersebut memiliki Berat Bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang berupa Narkoba jenis Sabu (Methamfetamin) sejak beberapa bulan sebelum terdakwa diamankan;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : PUN/01//Kes/2024/Sidokkes tanggal 02 Januari 2024 bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2024 Pukul 14.00 Wita yang dilakukan oleh dr. Chepi P Tegema selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil sebagai berikut : METHAMPHETAMINE : POSITIF (+);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 004/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik menerangkan bahwa barang bukti/sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik buram berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0153 gram yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG METHAMFETAMIN (SABU-SABU) yang merupakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEO Pengerapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Satuan Reserse Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman rumah yang terletak di Jalan Ponabian, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat yang bernama RAIMON;

- Bahwa RAIMON membuat laporan bahwa Terdakwa diduga memiliki narkotika jenis shabu, namun sebelumnya, Terdakwa juga sudah pernah dilaporkan oleh orang lain terkait perkara yang sama sehingga Terdakwa sudah masuk dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa pada malam itu, Terdakwa sedang duduk sendiri di halaman rumah, kemudian Saksi bersama tim datang melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terletak di samping pot bunga di sebelah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, narkotika tersebut akan dijual kepada orang lain;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba tersebut dibeli di Kota Manado;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,1 Gram dan 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Xs Max Warna Gold dan Simcard;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan kalau RAIMON tidak pernah membuat laporan di kepolisian terkait masalah ini;

2. Saksi WINDI PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Satuan Reserse Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman rumah yang terletak di Jalan Ponabian, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat yang bernama RAIMON;
- Bahwa RAIMON membuat laporan bahwa Terdakwa diduga memiliki narkoba jenis shabu, namun sebelumnya, Terdakwa juga sudah pernah dilaporkan oleh orang lain terkait perkara yang sama sehingga Terdakwa sudah masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa sedang duduk sendiri di halaman rumah, kemudian Saksi bersama tim datang melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terletak di samping pot bunga di sebelah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, narkoba tersebut akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba tersebut dibeli di Kota Manado;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,1 Gram dan 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Xs Max Warna Gold dan Simcard;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan kalau RAIMON tidak pernah membuat laporan di kepolisian terkait masalah ini;

3. Anak Saksi RAIMON PULINGKARENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 malam, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi pada malam itu;
 - Bahwa pada malam itu, Anak Saksi hanya mendengar kabar bahwa Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa setelah mendengar Terdakwa ditangkap, Anak Saksi langsung menjemput sepeda motor milik Anak Saksi yang pada saat itu sudah diamankan pihak kepolisian di Kantor Polres Kotamobagu;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengkonsumsi ataupun menjual narkoba atau tidak;
 - Bahwa Anak Saksi jarang keluar rumah sehingga tidak sering berkumpul bersama Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dibawa Terdakwa ketika datang meminjam sepeda motor Anak Saksi pada malam penangkapan tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah membuat laporan di kepolisian mengenai narkoba milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Kantor CPS Datoe Binangkgang tanggal 2 Januari 2024;
2. Surat Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : PUN/01/II/Kes/2024/Sidokkes tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Kotamobagu;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 004/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik;
4. Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu an. Pierre Berthrand Timotius Moray JR Nomor R/01/V/KA/PB.06.00/2024/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa janji dengan GILANG untuk bertemu dan rencananya Terdakwa akan memberikan shabu tersebut kepada GILANG, namun ketika berada di tempat, bukan GILANG yang datang melainkan anggota kepolisian kemudian langsung menangkap kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di halaman rumah yang terletak di Jalan Ponabian, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya yang berada di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu dengan orang tersebut di salah satu cafe yang ada di Kota Manado dan sempat saling tukar nomor, kemudian sekitar bulan Desember 2023, orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk menawarkan shabu dan Terdakwa pun membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan penjual tersebut janji di daerah Maruwasey Manado namun tidak bertemu secara langsung, jadi shabu tersebut hanya diletakkan di suatu tempat, kemudian Terdakwa mengambilnya berdasarkan info dari penjual, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran via *dana* di Indomaret setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan 1 (satu) gram shabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi sendiri di rumah, namun tidak untuk dijual ataupun dipakai bersama dengan orang lain;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa konsumsi memakai alat yang dibuat dengan menggunakan pipet, botol cola kecil, dan sedotan yang Terdakwa beli dari Indomaret sesaat setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis Terdakwa mengambil barang shabu tersebut di Maruwasey Manado, kemudian pada hari Jumat malam Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian di malam Senin Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa GILANG menghubungi Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa memiliki shabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG bahwa Terdakwa memiliki sisa shabu, kemudian GILANG menanyakan apakah shabu tersebut bisa dia beli, kemudian Terdakwa mengatakan kepada GILANG bahwa Terdakwa akan memberikan sisa shabu tersebut dan tidak menjualnya, namun GILANG mengatakan akan memberikan uang rokok;

- Bahwa GILANG tidak sempat memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi RAIMON tidak melaporkan tentang kepemilikan narkoba milik Terdakwa, namun pada malam itu, Terdakwa sempat meminjam sepeda motor milik Anak Saksi RAIMON untuk mengantar shabu untuk GILANG;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2023 sebelum STEVEN CARUNDENG masuk penjara karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sebanyak 2 (dua) kali di Kota Manado yaitu pada awal Desember 2023 dan yang kedua pada tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sebagai doping ketika Terdakwa bekerja dan merasa nyaman ketika tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 gram;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video proses penangkapan dan diamankannya tersangka dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ponabian Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LEO PANGERAPAN dan Saksi WINDI PAPUTUNGAN yang merupakan anggota Tim Reserse Narkoba Polres Kotamobagu sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mendatangi Terdakwa di halaman rumah tersebut lalu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening berbentuk kristal yang tersimpan di samping pot bunga yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LEO PANGERAPAN dan Saksi WINDI PAPUTUNGAN untuk selanjutnya diamankan ke Kantor Polres Kotamobagu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Kantor CPS Datoe Binang kang tanggal 2 Januari 2024 diketahui hasil uji laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening berbentuk kristal tersebut dengan berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 004/NNF/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening berbentuk kristal tersebut dengan berat bersih 0,1 gram dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : PUN/01/II/Kes/2024/Sidokkes tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Kotamobagu diketahui hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu an. Pierre Berthrand Timotius Moray JR Nomor R/01/V/KA/PB.06.00/2024/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 2 Mei 2024 diketahui hasil pemeriksaan asesmen kepada Terdakwa dengan kesimpulan Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika Jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan tidak suntik, serta didapatkan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dengan rekomendasi proses hukum tetap jalan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada rumah tahanan atau lembaga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa PIERRE BERTHRAND TIMOTIUS MORAY JR;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



ini telah terpenuhi, namun sepanjang unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “ketentuan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri". Adapun Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang pada pokoknya memuat daftar Narkotika Golongan I, salah satunya adalah Narkotika Golongan I Nomor 61 jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi LEO PANGERAPAN dan Saksi WINDI PAPUTUNGAN yang merupakan anggota Tim Reserse Narkoba Polres Kotamobagu dimana Terdakwa dalam keadaan sedang membawa atau menguasai 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening berbentuk kristal yang disimpan oleh Terdakwa di samping pot bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut lebih lanjut dilakukan penimbangan dan uji laboratorium diketahui kristal warna putih tersebut benar mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa benar Terdakwa telah membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,1 gram, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah apakah Terdakwa dapat dipandang sebagai penyalahguna terhadap Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah Guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah Guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahguna Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika karena proses penentuan seseorang kategori tersebut akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menentukan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur tentang "*Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui berdasarkan hasil asesmen kepada Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow diperoleh kesimpulan Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika Jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan tidak suntik serta adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa terkait adanya indikasi keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika, hal mana di persidangan Terdakwa mengakui sebelum peristiwa penangkapan ini terjadi, Terdakwa membeli shabu tersebut dari Manado kemudian Terdakwa konsumsi sendiri lalu sisanya dijual kepada orang yang bernama Gilang dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Andros. Serta pada saat peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa mengakui akan menjual sisa pemakaian sabunya kepada Gilang namun urung terjadi akibat penangkapan tersebut. Namun, oleh karena pada berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian tidak dijadikan saksi orang yang dimaksud yakni Gilang dan Andros, sehingga peristiwa jual beli yang dimaksud tersebut tidak menjadi fakta persidangan. Begitupun juga dengan keterangan 2 (dua) saksi penangkap menerangkan Terdakwa merupakan target operasi sejak bulan Oktober 2023, namun pada berkas BAP Kepolisian tidak terdapat bukti surat tentang penetapan target operasi ataupun daftar pencarian orang terhadap Terdakwa, maka disimpulkan berdasarkan fakta persidangan yang ada Terdakwa secara nyata tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan dipandang sebagai pengguna terakhir (*end user*) yang menggunakan narkoba hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas dihubungkan dengan fakta persidangan *a quo* bahwa berat/jumlah barang bukti milik Terdakwa yaitu 0,1 gram dari batas maksimal 1 gram untuk narkoba jenis metamphetamine (shabu) sehingga berat shabu Terdakwa memenuhi jumlah relatif sedikit, serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamphetamine, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut tanpa izin yang diperkenankan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika yang pada pokoknya Majelis Hakim dapat memutuskan menempatkan Penyalah Guna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti sebagai korban penyalah guna, atau memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila terbukti sebagai Pecandu Narkotika. Namun pada fakta persidangan, Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai korban penyalahguna atau pecandu narkotika, maka Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 gram oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dan berkaitan dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video proses penangkapan dan diamankannya tersangka dan barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi LEO PANGERAPAN selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan digunakan untuk pembuktian, maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS MAX warna Gold + Simcard, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa mendapatkan sabu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta permohonan keringanan hukuman Terdakwa, juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dan dampak terjadinya kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pierre Berthrand Timotius Moray JR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah*

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video proses penangkapan dan diamankannya tersangka dan barang bukti

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS MAX warna Gold + Simcard

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti

Indra Theo Musmar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktg